

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-112/BL/2010**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK KEPENTINGAN
NASABAH SECARA INDIVIDUAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi Manajer Investasi dalam pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK
KEPENTINGAN NASABAH SECARA INDIVIDUAL.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual diatur dalam Peraturan Nomor V.G.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Manajer Investasi yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini sedang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan portofolio investasi nasabah tersebut telah dikelola secara individual, namun belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor V.G.6 Lampiran Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.G.6 Lampiran Keputusan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Manajer Investasi yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini sedang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual, namun dana para nasabah tersebut dikelola dalam satu portofolio investasi untuk kepentingan sekelompok nasabah, dapat tetap melaksanakan pengelolaan dana tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pengelolaan dana, atau paling lama satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, mana yang tercapai terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal portofolio investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disimpan pada Bank Kustodian, maka portofolio investasi yang berisi dana dan/atau Efek nasabah dimaksud wajib telah disimpan di Bank Kustodian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 4

Manajer Investasi yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini sedang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual, dan portofolio investasi nasabah tersebut telah dikelola secara individual serta telah disimpan pada Bank Kustodian, namun nilai dana kelolaan untuk setiap nasabah kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dapat tetap melaksanakan pengelolaan dana tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pengelolaan dana, atau paling lama satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, mana yang tercapai terlebih dahulu.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Pasal 5

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, Manajer Investasi dilarang membuat perjanjian baru tentang pengelolaan dana nasabah yang bersifat bilateral dan individual yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor V.G.6 lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 April 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-112/BL/2010

Tanggal : 16 April 2010

PERATURAN NOMOR V.G.6 : PEDOMAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK KEPENTINGAN NASABAH SECARA INDIVIDUAL

1. Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual adalah jasa pengelolaan dana yang dilakukan Manajer Investasi kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan Portofolio Efek, Manajer Investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan perjanjian dimaksud.
2. Portofolio Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 Peraturan ini dapat berupa:
 - a. Efek yang diterbitkan dan/atau tercatat di Bursa Efek di dalam negeri; dan/atau;
 - b. Efek luar negeri sepanjang:
 - 1) Efek tersebut telah memperoleh pernyataan efektif, izin, persetujuan, pendaftaran, atau pernyataan legalitas dari regulator di bidang Pasar Modal dari negara dimana Efek tersebut diterbitkan; dan/atau
 - 2) Efek tersebut diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.
3. Manajer Investasi yang akan membentuk Portofolio Efek dengan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b Peraturan ini wajib terlebih dahulu mendaftarkan Efek dimaksud kepada Bapepam dan LK dengan cara menyampaikan dokumen yang memuat informasi paling kurang sebagai berikut:
 - a. Jenis Efek;
 - b. Nama dan alamat penerbit Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada nomor telepon, faksimili, email dari penerbit Efek dimaksud;
 - c. Nama dan alamat regulator Pasar Modal dari negara dimana Efek tersebut diterbitkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada nomor telepon, faksimili, email dari regulator dimaksud; dan
 - d. Nama dan alamat Bursa Efek dimana Efek tersebut dicatatkan termasuk tetapi tidak terbatas pada nomor telepon, faksimili, email dari Bursa Efek dimaksud (jika Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek).
4. Selain Portofolio Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 Peraturan ini, Manajer Investasi dapat berinvestasi pada:
 - a. Sertifikat deposito paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari dana kelolaan untuk setiap nasabah; dan/atau
 - b. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau saham Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang sama dengan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual, sepanjang dimuat di dalam perjanjian.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-112/BL/2010

Tanggal : 16 April 2010

- 2 -

5. Jumlah investasi pada sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a Peraturan ini, dapat melampaui batas 25% (dua puluh lima persen) sepanjang kenaikan investasi tersebut karena:
 - a. penempatan dana yang bersifat sementara; dan/atau
 - b. penurunan nilai Portofolio Efek karena pergerakan harga pasar.
6. Jumlah dana kelolaan awal untuk setiap nasabah pada pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual paling kurang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Jumlah dana kelolaan untuk setiap nasabah dapat mengalami penurunan menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang penurunan dimaksud terjadi karena pergerakan harga pasar atas Portofolio Efek.
8. Dana dan/atau Efek nasabah wajib disimpan atas nama masing-masing nasabah pada:
 - a. Bank Kustodian; atau
 - b. Kustodian dari Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bapepam dan LK.
9. Nasabah dalam pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dapat berupa nasabah orang-perseorangan atau badan hukum.
10. Manajer Investasi dilarang memiliki hubungan Afiliasi dengan Bank Kustodian, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
11. Penunjukan Bank Kustodian dapat dilakukan oleh nasabah dengan memperhatikan ketentuan angka 10 Peraturan ini.
12. Manajer Investasi wajib menyampaikan informasi kepada nasabah tentang gambaran risiko investasi.
13. Manajer Investasi wajib menerapkan metode penilaian atas Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penilaian atas Efek yang tercatat di Bursa Efek, wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar; dan
 - b. untuk penilaian atas Efek yang tidak tercatat di Bursa Efek, wajib menggunakan metode penilaian yang telah disepakati dalam perjanjian antara nasabah dengan Manajer Investasi secara konsisten.
14. Perjanjian pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual beserta perubahannya wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.
15. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 14 jatuh pada hari libur, maka laporan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-112/BL/2010

Tanggal : 16 April 2010

- 3 -

16. Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual wajib paling kurang memuat:
 - a. identitas Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan nasabah yang terlibat dalam perjanjian;
 - b. tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi;
 - c. kewajiban Manajer Investasi untuk menyimpan dana dan/atau Efek nasabah pada Bank Kustodian;
 - d. hak-hak nasabah;
 - e. penyampaian laporan berkala kepada nasabah tentang perkembangan dana dan/atau Efek yang dikelola;
 - f. tujuan investasi;
 - g. kebijakan investasi;
 - h. biaya-biaya;
 - i. gambaran risiko investasi;
 - j. metode penilaian Efek yang diterapkan;
 - k. jangka waktu perjanjian;
 - l. penunjukan Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak; dan
 - m. ketentuan pengakhiran perjanjian.
17. Tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf b Peraturan ini wajib paling kurang memuat:
 - a. pengelolaan dana dan/atau Efek nasabah sesuai dengan perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual;
 - b. pemisahan rekening penyimpanan dana dan/atau Efek untuk setiap nasabah dengan rekening Manajer Investasi maupun rekening lainnya;
 - c. penyelenggaraan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah;
 - d. penggambaran risiko investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada nasabah; dan
 - e. penggunaan metode penilaian Efek sebagai berikut:
 - 1) untuk penilaian atas Efek yang tercatat di Bursa Efek, wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar; dan/atau
 - 2) untuk penilaian atas Efek yang tidak tercatat di Bursa Efek, wajib menggunakan metode penilaian yang telah disepakati dalam perjanjian antara nasabah dengan Manajer Investasi secara konsisten.
18. Dalam Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual, Manajer Investasi dilarang:
 - a. berinvestasi pada selain Efek;
 - b. melakukan transaksi di luar Bursa Efek atas Efek yang merupakan Portofolio Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi itu sendiri; dan
 - c. menggunakan agen untuk menawarkan jasa Pengelolaan Dana Nasabah kepada calon nasabah.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-112/BL/2010

Tanggal : 16 April 2010

- 4 -

19. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan nasabah.
20. Manajer Investasi wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
21. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 April 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001